



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MOHAMMAD ROFIK**
NIK : 3509141303850001
Umur : 37 Tahun (lahir di Jember, 11-01-1984)
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Badean Kulon, RT/RW 003/015, Desa Serut,
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 Desember 2021 dalam Register Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **ERFINAWATI (Istri Pemohon)** telah menikah pada tanggal 28 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 502/13/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak bernama **M. ROFKI MAULIDAN** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 17 Februari 2011 yang telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor. 3509-LT-13112013-0060 tertanggal 26 November 2013 dan telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor : 3509143001120021;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-13112013-0060 tertanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember terdapat kesalahan dalam penulisan nama Anak dan Nama Ayah di dalam akta kelahiran anak pemohon, yang semula nama anak pemohon bernama **M. ROFKI MAULIDAN** dan Nama Ayah **M ROFI SADEWA** yang benar adalah nama Anak **MOHAMMAD ROFKI MAULIDAN** dan Nama Ayah **MOHAMMAD ROFIK** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3509143001120021, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3509141303850001, Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/1893/35.09.14.2007/2021, Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/2001/35.09.14.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serut, Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan Kutipan Akta Nikah Nomor 502/13/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Nama Anak dan Nama Ayah anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti akta kelahiran dengan Nomor. 3509-LT-13112013-0060 tertanggal 26 November 2013 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi petunjuk untuk mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan penulisan Nama Anak dan Nama Ayah sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak dan Nama Ayah di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-13112013-0060 tertanggal 26 November 2013 yang semula nama anak pemohon bernama **M. ROFKI MAULIDAN** dan Nama Ayah **M ROFI SADEWA** yang benar adalah nama Anak **MOHAMMAD ROFKI MAULIDAN** dan Nama Ayah **MOHAMMAD ROFIK** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3509143001120021, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3509/14303850001g.go.id Surat Keterangan Beda Data Nomor :

470/1893/35.09.14.2007/2021, Surat Keterangan Beda Data Nomor :
470/2001/35.09.14.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serut,
Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan Kutipan Akta Nikah Nomor
502/13/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi SENEMO dan saksi FERNANDO ALI SAPUTRA sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor.3509/LT-13112013-0060, tanggal 26 Nopember 2013, yang semula tertulis Nama Ayah **M. ROFI SADEWA** menjadi **MOHAMMAD ROFIK** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor 3509141303850001, tanggal 18 Maret 2018, Kutipan Akta Nikah Nomor 502/13/IX/2009, tanggal 28 September 2009 dan nama anak Pemohon dari **M. ROFKI MAULIDAN** menjadi **MOHAMMAD ROFKI MAULIDAN** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3509143001120021, tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Badean Kulon, RT/RW 003/015, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-6 yaitu masing-masing berupa: Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama ERFINAWATI dan dikaruniai anak, yaitu salah satunya adalah MOHAMMAD ROFKI MAULIDAN;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama MOHAMMAD ROFKI MAULIDAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3509/LT-13112013-0060, tanggal 26 Nopember 2013, dimana nama Pemohon tertulis M. ROFKI MAULIDAN padahal yang benar adalah MOHAMMAD ROFKI MAULIDAN sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3509143001120021, tanggal 15 Januari 2020, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ternyata nama **MOHAMMAD ROFIK** tersebut telah dipergunakan di Kartu Tanda Penduduk NIK.3509141303850001, Kutipan Akta Nikah Nomor 502/13/IX/2009, Kartu Keluarga Nomor 3509143001120021, dan berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/1893/35.09.14.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serut tertanggal 22 Desember 2021 menerangkan bahwa nama **MOHAMMAD ROFIK** dan M. ROFI SADEWA adalah satu identitas/satu orang yang sama dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/2001/35.09.14.2007/2021, yang juga dikeluarkan oleh Kepala Desa Serut, tanggal 23 Desember 2021, menerangkan bahwa nama MOHAMMAD ROFKI MAULIDAN dan M. ROFKI MAULIDAN adalah satu identitas/satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon menerangkan maksud dan tujuan penggantian nama tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pendidikan anak Pemohon sehingga kelak di kemudian hari tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan hal tersebut di atas maka petitem

permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin penggantian nama Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil yang bersangkutan, dengan demikian petitem permohonan Pemohon nomor 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak dan Nama Ayah di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-13112013-0060 tertanggal 26 November 2013 yang semula nama anak pemohon bernama **M. ROFKI MAULIDAN** dan Nama Ayah **M ROFI SADEWA** yang benar adalah nama Anak **MOHAMMAD ROFKI MAULIDAN** dan Nama Ayah **MOHAMMAD ROFIK** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3509143001120021, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3509141303850001, Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/1893/35.09.14.2007/2021, Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/2001/35.09.14.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serut, Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan Kutipan Akta Nikah Nomor 502/13/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp.194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022**, oleh ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 28 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Karno, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	9.000,00
4. PNBPN	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah

: Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).